



P U T U S A N
NOMOR : PUT/8- K/PM.II- 09/AD/I/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NUNU SYAMSUDIN.**
Pangkat/NRP : Koptu/3900101061268.
Jabatan : Ta Penrem 063/Sgj.
Kesatuan : Korem 063/Sgj Cirebon.
Tempat/tanggal lahir : Bandung/1 Februari 1968.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jl. Satriya Gang IV No. 22
Kota Cirebon.

Terdakwa ditahan oleh Danrem 063/Sgj selaku Ankum sejak tanggal 27 April 2006 sampai dengan tanggal 16 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan Danrem 063/Sgj Nomor : Skep/15/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 kemudian diperpanjang selama 30 hari berturut- turut terakhir sejak tanggal 16 Juni 2006 s.d tanggal 15 Juli 2006 berdasarkan Surat Keputusan Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor : Skep/21/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 dan dibebaskan sejak tanggal 16 Juli 2006 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/22/ VII/2006 tanggal 11 Juli 2006. Ditahan oleh Hakim Ketua sejak tanggal tanggal 13 Desember 2006 sampai dengan tanggal 12 Januari 2007 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/30/K/AD/PM.II- 09/XII /2006 tanggal 13 Desember 2006, dan diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung sejak tanggal 13 Januari 2007 sampai dengan tanggal 13 Maret 2007 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan 01/K /AD/PM.II- 09/I/2007 tanggal 12 Januari 2007.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3
Cirebon Nomor : BP-24/A- 24/VIII/2006 tanggal 30
Agustus 2006.

Memperhatikan :

- 1 Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor : Skep/43/XI /2006, tanggal 6 Nopember 2006.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/233/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/233/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/196/K/AD/II- 09/XI/2006, tanggal 29 Nopember 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/196/K/AD/II- 09/XI/2006, tanggal 29 No-pember 2006, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa..

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Tanpa hak memiliki, menyimpan suatu munisi.

Kedua : Tanpa hak memiliki psikotropika.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951, dan pasal 62 UU No. 5 tahun 1997.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang

telah dijalani.

- Pidana Denda : Sebesar Rp. 300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah), subsider pidana

kurungan selama

2 (dua) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan FN warna coklat muda.

- 2 (dua) butir munisi Colt Call 5,6 mm.

- 1 (satu) buah sedotan warna putih panjang 5 cm.

- 1 (satu) buah karet kecil warna putih kecoklat-coklatan.

- 1 (satu) buah plastik kecil pembungkus.

Disita rampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil test urine dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit TK III Ciremai 03.06.

01 Cirebon tanggal 13 April 2006 Nomor : 000414

an. Koptu Nunu Syamsudin.

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Ahli dari Ka

Benglap "B" 03-44-05 Cirebon Nomor : R/46/

V/2006 tanggal 16 Mei 2006.

- 1 (satu) Buku Nikah dari KUA Kec.Kesambi Kota Cirebon Nomor : 291/56/VIII/1998

tanggal 29 Agustus 1998 An. Nunu Syamsudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Leni Lusiana
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar aluminium foil ukuran panjang 18 cm lebar 2 cm dan panjang 4 cm lebar 2 cm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa senjata yang dimiliki Terdakwa tersebut adalah merupakan senjata angin dengan kaliber 4,5 mm, yang mana dalam kepemilikannya tidak perlu ada ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa adapun 2 (dua) buah munisi jenis colt tersebut adalah milik Serka Polisi Harjito yang terjatuh saat yang bersangkutan meminjam mobil Terdakwa dan sesaat setelah diketemukannya munisi tersebut Terdakwa telah berusaha menghubungi pemilik munisi tersebut, untuk kemudian Serka Harjito menitipkan munisi tersebut kepada Terdakwa dan berjanji akan diambil kembali saat yang bersangkutan pergi ke Cirebon.

c. Bahwa keterangan para Saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ada keterangan menyebutkan bahwa Terdakwa telah menjual belikan psikotropika jenis shabu-shabu melainkan hanya diperintahkan oleh atasannya (Saksi- 1) untuk membeli shabu-shabu dan ekstasi, hal ini di persidangan dibenarkan oleh Saksi- 1 yang menerangkan "Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saksi- 1 untuk membelikan shabu-shabu dan ekstasi sebanyak satu kali" dan bahwa Terdakwa tidak pernah membelikan shabu-shabu dan ekstasi kepada orang lain selain hanya kepada Saksi- 1". Dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa tidak benar telah memperjualbelikan shabu-shabu dan ekstasi kepada orang lain.

d. Bahwa dari keterangan para Saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ada keterangan yang menyebutkan diketemukannya barang bukti shabu-shabu maupun ekstasi pada saat penggeledahan di Kost Terdakwa, namun hanya ditemukan aluminium foil, sedotan berwarna putih, karet kecil warna putih kecoklatan maupun plastik pembungkus kecil, hal ini tidak dibuktikan bahwa Terdakwa adalah identik memiliki psikotropika.

4. Replik...

4. Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer maupun Duplik Penasehat Hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/196/K/AD/II- 09/XI/2006, tanggal 29 Nopember 2006 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tahun 1992 sampai dengan tanggal 12 April 2006 atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 1992 sampai dengan tahun 2006 bertempat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Satriya, Kosambi, Gang IV, No. 22 Kota Cirebon atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai per- sediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memper-gunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak "

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1989, melalui pendidikan Secatam setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Ajendam III/Slw, ketika kasus ini terjadi Terdakwa di Korem 063/Sgj dengan pangkat terakhir Koptu Nrp. 390010101268.
2. Bahwa Terdakwa pada sekira tahun 1991, sewaktu Terdakwa bertugas di Ajendam III/Slw kenal dengan Sdr. Sumarjono yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta Bypass Bandung, namun saat ini Sdr. Sumarjono telah pindah alamatnya dan tidak diketahui, dari kedekatan Terdakwa masih dalam tahun 1991 Sdr.Sumarjono memberikan sepucuk pistol jenis FN yang dalam keadaan berkarat kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa senjata tersebut telah dicat dengan warna coklat muda.
3. Bahwa pada sekira tahun 1992, Terdakwa bermaksud akan mengembalikan senjata tersebut kepada Sdr. Sumarjono akan tetapi Sdr.Sumarjono sudah pindah sehingga senjata tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang dan disimpan di rumah Terdakwa di. Jl. Satriya Kosambi Cirebon, senjata Api pistol jenis FN milik Terdakwa disimpan di dalam mobil sedan Nopol B-1232-Y milik Terdakwa.
4. Bahwa pada sekira tanggal 12 April 2006, Terdakwa ditahan di sel tahanan Korem 063/Sgj dikarena kan dari hasil test/pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin, dan karena ditahan Terdakwa menghubungi Saksi- 3 (Serka Hardi Dunggio) untuk mengantarkan kendaraan mobil miliknya yang diparkir di halaman parkir Korem 063/Sgj untuk diantarkan ke rumah Saksi- 4 (Sdri.Wiwiek Nurwahyu). Dan Terdakwa meminta kepada Saksi- 3 agar mengambil dan menyimpankan senjata api jenis pistol FN miliknya yang disimpan di dalam mobil tersebut.
5. Bahwa setelah mengantarkan mobil milik Terdakwa ke rumah Saksi- 4, Saksi- 3 langsung mengambil senjata api pistol milik Terdakwa dan dibawa pulang ke rumah Saksi- 3 untuk selanjutnya disimpan dan pada tanggal 13 April 2006 Saksi- 3 mendapatkan perintah dari Kasi Intel Korem 063/Sgj an. (Kapten Inf Tugiman) agar senjata api jenis pistol FN milik Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Korem 063/Sgj.
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pistol rakitan jenis FN oleh Bengkel Lapangan "B" 03-44-05 Detasemen Peralatan 03-12-06 disimpulkan bahwa pistol rakitan jenis FN menggunakan kaliber 5,5 mm dan pistol dapat mematikan apabila ditembakkan dari jarak dekat, karena laras menggunakan alur dan mengguna- kan tekanan gas yang berada di tabung gas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua : putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Agustus 2005 sampai dengan tanggal 10 April 2006 atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertempat di Hotel Intan Jl. Pangeran Drajat Kosambi Cirebon dan di daerah Jl. Satriya Gang IV No. 22 Kota Cirebon atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ *Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/membawa psikotropika* “.

Perbuatan...

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1989, melalui pendidikan Secatam setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Ajendam III/Slw, ketika kasus ini terjadi Terdakwa di Korem 063/Sgj dengan pangkat terakhir Koptu Nrp. 390010101268.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2006, sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa diperintah meng-hadap Kasi Intel Korem 063/Sgj (Kapten Inf Tugiman), setiba Terdakwa di Staf Intel langsung dibawa ke Rumah Sakit Tentara Ciremai Cirebon oleh Serma Suparno dan anggota Provost untuk dilakukan tes/peme-riksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium Rumah Sakit TK III Ciremai 03.06.01 Nomor : 000414 Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamin. _

3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu sejak bulan Agustus 2005, karena ke-enakan Terdakwa semakin sering mengkonsumsi dan juga memperjual belikan Narkoba baik jenis shabu-shabu maupun ekstasi terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yakni pada tanggal 10 April 2006 yang dilakukan di Hotel Intan Kamar No. 06 Jl. Pangeran Drajat Kosambi Cirebon bersama-sama teman-temannya yang bernama Sdr.Bayu, Sdr.Nasrul, selain itu juga Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu yang dilakukan dirumahnya Jl. Satriya Gang Delima IV No. 22 Cirebon.

4. Bahwa selain mengkonsumsi Terdakwa juga memperjual- belikan Narkoba baik shabu-shabu mau-pun ekstasi kepada Saksi- 3 (Serka Hardi Dunggio) dan kepada orang-orang yang sering pergi ke tempat hiburan malam khususnya pengunjung wanita yang nama-namanya Terdakwa tidak kenal.

5. Bahwa shabu-shabu dan ekstasi yang dijual- belikan oleh Terdakwa berasal dari Terdakwa membeli dari Sdr.Tetek yang saat ini sudah ditahan di LP. Salemba Jakarta dan juga Sdr. Abun yang sekarang sudah di LP. Sukamiskin Bandung dengan terlebih dahulu Terdakwa menghubungi melalui telepon kepada Sdr.- Tetek atau Abun. Kemudian Terdakwa datang ke rumahnya, sedangkan shabu-shabu maupun ekstasi ter- sebut dijual kepada Saksi- 3 dan orang-orang pengunjung tempat hiburan malam dengan harga ekstasi tersebut dijual kepada Saksi- 3 dan orang-orang pengunjung tempat hiburan malam dengan harga ekstasi sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tiap butirnya dan shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (duaratus ribu) rupiah) untuk tiap paket kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Narkoba baik shabu-shabu maupun ekstasi yang dibeli dari Sdr.Tetek maupun Sdr.Abun se-belum dijual kepada Saksi-3 maupun para pengunjung tempat hiburan malam selalu disimpan di rumah kontrakan Terdakwa, jika pembelinya tidak datang sendiri ketempat tinggal Terdakwa maka Terdakwa mem-bawa ke tempat hiburan malam.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana di-rumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam :

- Kesatu : Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.
- Kedua : Pasal 62 UU No. 5 tahun 1997.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan menyangkal sebagian per-buatan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak menyimpan dan memperjualbelikan Narkoba di Diskotik dan hanya diminta tolong untuk membelikan ekstasi sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Sertu Hardi Dunggio.
- Terdakwa mengakui bukan senpi tapi senjata angin dan tidak pernah digunakan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Mayor Chk Bhumi Ansusthayani, SH Nrp.33798, Kapten Chk (K) I Gusti Ayu Sintawati, SH Nrp. 11950012820967 dan Lettu Chk Aceng Kurnia, SH Nrp.627518 sesuai dengan Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor : Sprin/873 /VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 dan Surat Kuasa tanggal Juni 2006.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Oditur Militer dan minta dihadirkan Saksi Ahli yaitu Serma Turing Nrp. 579930 Jabatan Bati Monjat Bengjat dan Optik Bengpuspal Ditpalad kesatuan Bengpuspal.

Menimbang ..

Menimbang, bahwa mengenai nomor urut para Saksi baik dan dalam Tuntutan Oditur Militer maupun Pembelaan Penasehat Hukum adalah sesuai dakwaan sedangkan dalam putusan ini Majelis akan meng-gunakan sesuai fakta urutan penghadapan / pemeriksaan para Saksi di persidangan yaitu Saksi- 1 (Serka Hardi Dunggio), Saksi- 2 (Sdri. Wiwiek Nurwahyu bint Naryoto), Saksi- 3 (Serma Suparno), Saksi- 4 (Serma Prihadi) dan Saksi- 5/Tambahan/Ahli (Serma Turing) sehingga tidak mengaburkan fakta persidangan.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : HARDI DUNGGIO ; Pangkat/Nrp : Serka/21960244550377 ; Jabatan : Ba Denbekang III- 44-03 Cirebon ; Kesatuan : Bekangdam III/Slw : Tempat/tanggal lahir : Bitung, 18 Maret 1977 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Den Bekang III- 44-03 Jl. Yos Sudarso Terdakwa 47 Cirebon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997, di Korem 063/Sgj dan Saksi dinas di Denbekang Cirebon dan sering ketemu Terdakwa dan tidak ada hubunga keluarga.
2. Saksi ketemu pertama dengan Terdakwa di tempat hiburan di Cafe Sahara bulan Oktober 2005 dan sebelumnya Saksi pernah masuk Cafe Sahara tapi Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sering masuk Cafe Sahara.
3. Saksi pernah minta tolong kepada Terdakwa dengan cara menitipkan uang untuk membeli barang 1 (satu) butir ekstasi bulan Oktober 2005 seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi membeli ekstasi pada Terdakwa karena Saksi mengetahui dari Terdakwa saja.
4. Setelah mendapat pil ekstasi langsung diminum oleh Saksi, setelah minum awalnya Saksi tidak terasa apa-apa kemudian Saksi beli kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) warna kuning dan setelah minum pil ekstasi rasanya kepingin ketempat hiburan dan mendengarkan musik.
5. Saksi pernah memakai shabu-shabu dengan Terdakwa dirumahnya bersama 4 (empat) orang teman dan jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 2 (dua) km, setelah memakai shabu-shabu rasanya fly seperti melayang-layang dan badan menjadi ringan dan Saksi merasakan pertama memakai shabu-shabu di rumah Terdakwa.
6. Saksi beli shabu-shabu kepada Terdakwa 3 (tiga) kali dari Terdakwa dan ketemu di jalan sedangkan Saksi memakai shabu-shabu bulan Desember 2005, dan cara Saksi mendapatkan membeli dari Terdakwa dan langsung dihisap sedangkan Saksi mengkonsumsi ekstasi di rumah sendiri dan untuk dipakai sendiri.
7. Alat yang digunakan Saksi untuk mengkonsumsi adalah sedotan plastik, bong pipet kaca, korek api, aluminium foil dan Saksi mendapatkan alat-alat tersebut cari sendiri dan Saksi mengetahui kalau alat ter- sebut digunakan untuk mengkonsumsi dari rumah Terdakwa.
8. Yang menyiapkan barang di rumah Terdakwa Saksi tidak tahu karena barang tersebut sudah ada di meja saat Saksi datang kerumah Terdakwa semua sudah menghisap kemudian Saksi ikut bergabung.
9. Saksi mendapatkan barang tersebut selain dari Terdakwa yaitu Sdr. Tetek seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket dengan cara Saksi telepon kemudian diantar dibelakang Asrama Denbekang III- 44- 03 Jl. Yos Sudarso T.47 Cirebon pada tanggal 12 April 2006 sekira pukul 21.00 wib
10. Terakhir beli dari Sdr. Tetek terakhir tanggal 12 April 2006, dan saat Saksi memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan pil ekstasi dan Terdakwa tidak pernah uang tersebut kurang atau lebih.
11. Sdr.Wiwiek pacar Terdakwa dengan status janda anak dari Letkol Purn Naryoto dan Terdakwa sudah punya anak 2 (dua) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belum kawin kantor
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pada saat...

12. Pada saat ditahan di POM Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil kendaraan sedan yang diparkir di depan Koperasi Korem untuk di bawa ke rumah Sdr. Wiwiek anak dari Letkol Purn Naryoto dan mengamankan Senpi FN yang rusak ada di bawah jok mobil belakang.

13. Bahwa pistol tersebut tidak ada surat-suratnya dan mobil tersebut di parkir di rumah Sdr. Wiwiek hanya semalam kemudian besoknya dari Kasi Intel menyampaikan pistol diserahkan ke dinas dan Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan pistol tersebut

14. Terdakwa menaruh pistol dibelakang jok mobil dan Saksi disuruh mengamankan senjata Terdakwa yang ada di bawah jok mobil dan selanjutnya setelah senjata diamankan Saksi diperintahkan Kasi Intel untuk menyerahkan pistol.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : WIEWIEK NURWAHYU Binti NARYOTO ; Pekerjaan : Ibu Rumah tangga ; Tempat/anggal lahir : Cirebon, 17 Juni 1975 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama TNI AD Margasari No. 77 Rt.03/08 Cigendeng Kel. Sunyarangi Kec. Kota Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dan pacaran dengan Terdakwa sudah 2 (dua) tahun dan Saksi pernah datang ke kontrakan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Status Saksi janda dan kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000, kebetulan sama-sama sekolah tapi Saksi belum menikah dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa punya isteri tapi sudah cerai dan Saksi tahu dari mantan isterinya dan perkawinan Terdakwa dibawah tangan bukan kawin kantor, mempunyai 2 (dua) orang anak.

3. Saksi pernah sesekali mengetahui Terdakwa menggunakan shabu-shabu dirumahnya di Jl. Satriya Gang Delima No. 22 Kota Cirebon, ketika itu Saksi pernah ikut mencoba mengisap shabu-shabu namun akhirnya dilarang oleh Terdakwa tapi Saksi tidak pernah menggunakan pil ekstasi di rumah Terdakwa.

4. Saksi tidak pernah diajak ke Cafe oleh Terdakwa dan Saksi tidak kenal dengan Sdri .Teten.

5. Saksi mengetahui / menyaksikan kalau Intel dari Korem mengeledah rumah Terdakwa dan men-dapat barang bukti golok, sangkur, senapan angin, semen putih dengan berat sekitar 2 (dua) Kg.

6. Pada saat di geledah tidak ada peluru hanya semen putih, golok, sangkur, dan senjata angin dan Terdakwa tidak pernah bercerita tentang pistol yang dibawa sedangkan pada saat rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa di-geledah tidak ditemukan alat untuk menyabu kecuali senapan angin dan bukan pistol.

7. Bahwa di mobil Terdakwa ditemukan pistol dan tidak ada alat penghisap untuk shabu-shabu dan Terdakwa tidak pernah bercerita kalau Terdakwa punya pistol.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : SUPARNO ; Pangkat/Nrp : Serma/567723 ; Jabatan : Ba Tim Intel ; Kesatuan : Korem 063/ Sgj Cirebon ; Tempat/tanggal lahir : Bandung, 5 Januari 1960 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 063/Sgj Jl. Brigjen Dharsono Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi organik di Korem 063/Sgj dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal...

2. Pada tanggal 13 April 2006, selesai mengikuti apel pagi Saksi- 1 dipanggil oleh Kasi Intel Korem 063/ Sgj dan mendapat perintah untuk mengikuti tugas pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dipimpin oleh (Kapten Inf Tugiman) dan anggotanya yaitu Serka Pardiman, Sertu Gunawan, Saksi- 1 dan 2 (dua) orang anggota Provoost.

3. Dalam melaksanakan pengeledahan dimulai dengan menggeledah mobil Sedan Nopol E-1232-Y yang berada di rumah Letkol Pur Naryono di Asrama TNI AD Cigendeng, dan setelah selesai dilanjutkan menuju rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Satriya Gang Delima IV No. 22 Kota Cirebon yang pelaksanaannya didampingi oleh Sdri.Wiwiek pacar Terdakwa yang membawa kunci rumah kontrakan.

4. Hasil pengeledahan di mobil Terdakwa yaitu senapan angin, golok, sangkur sedangkan peng-geledahan di rumah Terdakwa mendapatkan aluminium foil, sedotan warna putih, plastik pembungkus, 2 (dua) butir amunisi dan sarung pistol standar TNI sedangkan senjata api rakitan jenis pistol FN oleh Terdakwa dititipkan ke Serma Hardi Dunggio.

5. Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa sebagai pengedar dan pemakai Narkoba dan tidak semua anggota di tes urinenya hanya Terdakwa saja dan hasilnya langsung diserahkan kepada satuan setelah dipanggil di POM Saksi mengetahui kalau Terdakwa positif psikotropika.

6. Saksi belum pernah melihat langsung pistol Terdakwa tapi dari informasi Saksi mendengar kalau Terdakwa memiliki pistol dan peluru yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah masih aktif.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : PRIHADI ; Pangkat/Nrp : Serma/592037 ; Jabatan :
Dan Ru PKD/Provoost ; Kesatuan : Korem 063/Sgj Cirebon ;
Tempat/tanggal lahir : Sragen, 22 Agustus 1962 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama :
Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Silaga Indah R.01/06 Ds. Uk
Kec. Kedawung Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinan di Korem 063/Sgj, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa perintah yang diberikan kepada Saksi agar membawa Terdakwa ke Rumah Sakit untuk test urine dan Saksi tidak tahu hasil test urine, hanya dengar urinenya positif dan Terdakwa langsung ditahan di Korem.
3. Saksi sering ketemu dengan Terdakwa dan benar Terdakwa mempunyai mobil sedan warna biru merk Nissan dan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan miliknya sendiri.
4. Bahwa pada tanggal 13 April 2006, Saksi bersama-sama 6 (enam) orang anggota Intel dan Provoos dipimpin oleh Kasi Intel Korem 063/Sgj (Kapten Inf Tugiman) melakukan pengeledahan ditempat kost Terdakwa di Jl. Satriya Kesambi Kec. Cirebon dan Terdakwa memarkir mobilnya di rumah Sdr Wiwiek/Letkol Purn Naryoto.
5. Saksi juga ikut menggeledah karena mendapat perintah untuk menggeledah rumah Terdakwa dari Kasi Intel dan pada saat itu rumah Terdakwa dikunci dan kuncinya yang membawa Sdr. Wiwiek teman Terdakwa sehingga Sdr. Wiwiek menyaksikan pengeledahan dan pada saat pengeledahan didapat alumu-nium foil 2 (dua) buah, sedotan, peluru 2 (dua) buah mirip yang digunakan di kepolisian, sedotan plastik, plastik pembungkus obat.
6. Selain masalah narkoba pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa mempunyai senjata api dan jenisnya apa Saksi tidak mengetahui sama sekali sedangkan setiap prajurit tidak boleh menyimpan senjata tanpa ada surat dari pimpinan.

7. Saksi...

7. Saksi menyaksikan kalau 2 (dua) butir peluru didapat dari rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi juga ikut mengantarkan Terdakwa untuk test urine di Rumah Sakit Ciremai Cirebon dan hasil urine saat itu belum bisa diketahui karena dari pihak Rumah Sakit memberikan amplop yang dilem dan tertutup sehingga tidak bisa melihat kemudian hasilnya di serahkan kepada Kasi Intel.

8. Saksi tidak mendengar kalau Terdakwa pemakai dan pengedar narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 : (Tambahan).

Nama lengkap : TURNING ; Pangkat/NRP : Serma/579930 ; Jabatan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bati, Monjat, Bengiat, dan Ontik ; Kesatuan : Bengpuspal Ditpalad ;
putusan.mahkamahagung.go.id
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama :
Islam ; Alamat tempat tinggal : Perum Bengpuspal Jl. PSM Nomor.
24 Bandung.

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan sesuai surat perintah Saksi hadir atas permintaan Penasehat Hukum untuk memberikan keterangan sesuai keahlian Saksi.
2. Senjata tersebut bukan senjata api dan tidak mematikan sedangkan kalibernya kurang dari 5,3 mm berarti kalibernya 4,5 mm terbukti dengan alat yang dimasukan tidak bisa masuk, Senjata tersebut tidak efektif lagi dan senjata tersebut menggunakan gas/angin serta senjata tersebut tidak dilengkapi dengan magazin.
3. Cara kerja senjata angin dikasih tabung untuk melemparkan pelor kemudian diisi dan angin tersebut mengeluarkan pelor sedangkan senjata tersebut tidak ada pena pemukulnya dan senjata tersebut tidak bisa diisi amunisi sekecil apapun.
4. Saksi pernah mengikuti penataran senjata ringan di Pindad menangani senjata api dan tidak menangani senjata gas sedangkan Saksi pernah dapat materi tentang Senjata Gas di Pusdikpal.
5. Senjata yang ada di Terdakwa ini dinamakan pistol angin dan senjata tersebut tidak efektif karena tidak ada pendorong penekan gas dan pena pemukul untuk pistol angin ada, pistol angin ini sejenis FN.
6. Bahwa jenis 2 (dua) munisi ini adalah Jenis Revorvel, kaliber 9 mm, panjang 38 mm masih aktif senjata / tersebut standar Polri.
7. Senjata yang dinamakan senjata api harus ada kamarnya, ada pena pemukul untuk meledakkan munisi/gas dan ada gasnya sedangkan ukuran untuk standar TNI AD di Indonesia harus 9 mm.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk TNI pada tahun 1989, pendidikan Secatam, setelah lulus ditugaskan di Ajendam III/Slw dan ketika terjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 063/Sgj.
2. Awal mula Terdakwa mendapatkan senjata api, Terdakwa kenal dengan Sdr. Sumarjono yang punya bengkel di Jl. Sukarno Hatta Bypass Bandung tahun 1991 dan mempunyai senjata angin dalam kondisi rusak karatan dan tidak bisa dipakai kemudian Terdakwa meminta dan diberi setelah itu Sdr. Sumarjono berpesan kepada Terdakwa untuk dibuang saja tetapi oleh Terdakwa disimpan dan dibawa pulang.
3. Waktu Terdakwa dinas di Ajendam III/Slw tahun 1992, akan Terdakwa kembalikan tapi Sdr. Sumar-jono sudah pindah alamat dan Terdakwa tidak tahu keberadaannya, sehingga senjata tersebut Terdakwa simpan terus sampai akhirnya diketahui oleh Kesatuan, dan waktu Terdakwa diperiksa di Tim Intel telah menjelaskan kalau senjata itu dititipkan ke Serka Hardi Dunggio.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Terdakwa pernah minta tolong kepada Saksi- 1 waktu Terdakwa ditahan di Korem 063/SgJ untuk me-ngamankan kendaraan Terdakwa yang diparkir dihalaman parkir Korem dan dititipkan di Sdri. Wiwiek lalu Terdakwa juga minta tolong kepada Saksi- 1 untuk mengamankan senjata jenis pistol FN yang ada di bak sampah mobil .
5. Terdakwa...

5. Terdakwa pernah menerima 2 (dua) buah butir munisi call 9 mm dari Sersan Harjito anggota Polres Cirebon yang telah pindah ke Polda Jatim, dan sekitar bulan Pebruari 2006, mobil Terdakwa dipinjam oleh Serka Polisi Harjito untuk pindahan ke Madiun dan Terdakwa menemukan 2 (dua) munisi colt dalam mobil Terdakwa kemudian munisi tersebut Terdakwa simpan di rumah kontrakan dan Terdakwa menelpon Serka Harjito dan yang bersangkutan berjanji akan mengambil pada saat mengambil gaji

6. Terdakwa punya mobil tahun 2005, dan awalnya senjata itu ditaruh di rumah kontrakan dan setelah punya mobil senjata ditaruh di mobil dan selama Terdakwa memiliki senjata jenis pistol FN tersebut Terdakwa belum pernah menggunakan dan menembakkannya, hanya di mobil sedan saja.

7. Caranya Terdakwa mendapatkan shabu-shabu pernah satu kali dikasih oleh Sdr.Abun jenis shabu-shabu lalu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari teman Sdr. Tetek yang alamat semula di Jl. Arya Kemuning Cirebon, dan sekarang sudah ditahan di LP. Salemba Jakarta, selain itu juga temannya yang bernama Sdr.Abun yang alamat semula di Jl. Kejaksaan Cirebon dan sekarang sudah ditahan di LP. Suka-miskin Bandung.

8. Terdakwa mulai menggunakan shabu-shabu bulan Agustus 2005 dan yang dirasakan Terdakwa setelah memakai shabu-shabu badan terasa fit dan segar tapi tidak bisa tidur dan caranya mengkonsumsi shabu-shabu dimasukkan dalam pipet kemudian dibakar dan dihisap-hisap sehingga ada perbedaan reaksi nya antara ekstasi dan shabu-shabu pada tubuh yaitu kalau ekstasi kepinginnya goyang-goyang saja apalagi ada musiknya sedangkan shabu-shabu badan menjadi fit tapi tidak bisa tidur dan mulanya Terdakwa coba-coba saja namun karena merasa keenakan pada bulan Desember 2005 Terdakwa kembali lagi meng-gunakannya.

9. Saksi- 1 pernah menyuruh Terdakwa untuk membelikan dan kemudian Terdakwa mencari dan begitu mendapatkan langsung diberikan kepada Saksi- 1 pada saat itu memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

10. Terakhir memakai psikotropika pada tanggal 10 April 2006, di Hotel Intan kamar Nomor 06 Jl. Pangeran Drajat Kesambi Kota Cirebon bersama rekan-rekan Terdakwa yang bernama Sdr.Bayu dan dua orang lagi yang Terdakwa tidak tahu namanya tapi tidak tahu jenisnya.

11. Terdakwa menghisap bersama-sama dengan Saksi- 1, 1 (satu) kali Terdakwa mengisap bersama-sama dengan Saksi- 1 di rumah Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang Militer dan 2 (dua) orang sipil yaitu Sdr. Tetek dan Sdr. Abun.

12. Bahwa benar Saksi- 1 pernah menyuruh Terdakwa untuk beli ekstasi dengan memberi uang sebesar Rp. 70.000,- dan Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

minta, dibelikan shabu-shabu pada Sdr. Tetek sehingga Terdakwa membelikan ekstasi untuk Saksi- 1, 2 (dua) kali dan Terdakwa pernah menjual shabu-shabu pada Saksi- 1 satu kali dan Saksi- 1 menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- dan shabu-shabu bisa dibeli dengan perpaket.

13. Terdakwa diperiksa urine tanggal 12 April 2006, di RS Ceremai dan hasilnya positif mengandung Amphetamine.

14. Terdakwa kenal dengan Sdr. Wiwiek dan masih berpacaran dan Terdakwa sudah menikah tahun 1998 tanpa seijin Komandan Satuan karena Sdr. Leni Lusiana tidak mau kawin secara dinas namun Terdakwa sudah menceraikan pada tahun 2003 dan dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdr. Leni Lusiana dikaruniai 2 (dua) orang anak, tapi pada tanggal 10 Februari 2003 telah cerai melalui Pengadilan Agama Sumber Cirebon.

15. Sdr. Lina Lusiana diceraikan karena menyeleweng sedangkan dengan Sdr. Wiwiek sampai sekarang belum Terdakwa kawini dan status Sdr. Wiwiek janda beranak satu dan Terdakwa sadar kalau di TNI semua ada aturannya dan tidak boleh seenaknya.

16. Terdakwa merasa salah memiliki senjata dan munisi tidak melaporkan kepada pimpinan dan Terdakwa tidak punya hak untuk membawa senjata dan munisi.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan FN warna coklat muda,
- 2 (dua) butir munisi Colt Call 5,6 mm,
- 1 (satu) buah sedotan warna putih panjang 5 cm, 1 (satu) buah plastik kecil pembungkus,
- 2 (dua) lembar aluminium foil ukuran panjang 18 cm lebar 2 cm dan panjang 4 cm lebar 2 cm,

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil test urine dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit TK III Ciremai 03.06.01 Cirebon tanggal 13 April 2006 Nomor : 000414 an. Koptu Nunu Syamsudin,
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Ahli dari Ka Benglap "B" 03-44-05 Cirebon Nomor: R/46/V/2006 tanggal 16 Mei 2006, 1 (satu) Buku Nikah dari KUA Kec. Kesambi Kota Cirebon Nomor : 291/56/VIII /1998 tanggal 29 Agustus 1998 An. Nunu Syamsudin dengan Leni Lusiana,
- telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti alat dan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, serta status pernikahan Terdakwa yang ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan lain maka diperoleh fakta hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Korem 063/Sgj dengan pangkat terakhir Koptu Nrp. 390010101268.
2. Bahwa benar sekira tahun 1991, sewaktu Terdakwa bertugas di Ajendam III/Slw kenal dengan Sdr. Sumarjono alamat di Jl. Soekarno Hatta Bypass Bandung, lalu Sdr.Sumarjono memberikan sepucuk senjata pistol jenis FN dalam keadaan berkarat kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa senjata tersebut dicat dengan warna coklat muda.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah menerima 2 (dua) buah butir munisi call 9 mm dari Sersan Harjito anggota Polres Cirebon yang telah pindah ke Polda Jatim, kemudian munisi tersebut Terdakwa simpan di rumah kontrakannya dan Terdakwa tidak melaporkannya kepada pejabat yang berwenang.
4. Bahwa benar senjata tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang dan disimpan di rumah Terdakwa di Jl. Satriya Kesambi Cirebon, atau disimpan di dalam mobil sedan Nissan milik Terdakwa Nopol B-1232-Y.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 April 2006, sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa diperintah menghadap Kasi Intel Korem 063/Sgj (Kapten Inf Tugiman), selanjutnya langsung dibawa ke Rumah Sakit Tentara Ciremai Cirebon oleh Saksi- 3 (Serma Suparno) dan Saksi- 4 (Serma Prihadi) anggota Provost untuk dilakukan tes/pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium Rumah Sakit TK III Ciremai 03.06.01 Nomor : 000414 Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamin. _
6. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2006, setelah Terdakwa ditahan di sel tahanan Korem 063/Sgj, lalu Terdakwa menghubungi Saksi- 1 (Serka Hardi Dunggio) untuk mengantarkan kendaraan mobil miliknya yang diparkir di halaman parkir Korem 063/Sgj untuk dititipkan ke rumah Saksi- 2 (Sdri Wiwiek Nurwahyu) sekaligus meminta kepada Saksi- 1 agar mengambil dan menyimpankan senjata jenis pistol FN miliknya yang disimpan di dalam mobil tersebut.
7. Bahwa benar setelah Saksi- 1 mengantar mobil milik Terdakwa ke rumah Saksi- 2, Saksi- 1 langsung mengambil senjata jenis pistol milik Terdakwa dan dibawa pulang ke rumah Saksi- 2 untuk selanjutnya di- simpan dan pada tanggal 13 April 2006, Saksi- 1 mendapat perintah dari Pasi Intel Korem 063/Sgj (Kapten Inf Tugiman) agar senjata jenis pistol FN milik Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Korem 063/Sgj.
8. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2006, Saksi- 3 dan Saksi- 4 melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa, atas perintah Pasi- 1 Korem 063/Sgj (Kapten Inf Tugiman) dan ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) pucuk senapan angin merk Grand Call 4,5 mm, 1 (satu) buah golok dan sarung- nya, 1 (satu) buah pisau kujang dengan sarungnya, 11 (sebelas) butir munisi Call 4,5 mm dan 2 (dua) buah

sarung pistol...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

salah satu standar TNI yang tidak diajukan sebagai barang bukti, selain itu ditemukan : 2 (dua) buah aluminium foil dengan ukuran panjang 18 Cm dan lebar 2 Cm dan yang satunya ukuran panjang 4 Cm dan lebar 2 Cm, 1 (satu) buah sedotan warna putih kecoklat-coklatan dengan 1 (satu) buah plastik pembungkus, 2 (dua) buah butir munisi jenis Colt 5,6 mm yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- 5 (Saksi Ahli) dan hasil pemeriksaan pistol rakitan jenis FN oleh Bengkel Lapangan "B" 03-44-05 Detasemen Peralatan 03-12-06 disimpulkan bahwa pistol rakitan jenis FN menggunakan kaliber 5,5 mm dan pistol dapat mematikan apabila ditembakkan dari jarak dekat, karena larasnya menggunakan alur dan tekanan gas yang berada di tabung gas sehingga pistol rakitan tersebut adalah pistol angin dan bukan senjata api.

10. Bahwa benar bahwa barang bukti diajukan berupa 1 (satu) pucuk senjata pistol FN adalah senjata rakitan dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Jenis FN rakitan.
- Call laras kurang dari 5,4 mm dengan kaliber tabung 5,5 mm.
- Terdapat tabung yang bertekanan.
- Tidak terdapat kamar peluru.
- Tidak terdapat pena pemukul pelor.
- Peluru berupa mis/Gostri.
- Cara kerja adalah munisi diisi dan keluarnya didorong dengan menggunakan gas yang ada di tabung gas (bukan karena reaksi ledakan dari munisi).

Bahwa dari uraian diatas dipastikan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata pistol FN bukan termasuk senjata api tapi pistol angin yang berbentuk FN.

11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi obat terlarang jenis shabu-shabu sejak bulan Agustus 2005, sering mengkonsumsi baik jenis shabu-shabu, terakhir pada tanggal 10 April 2006, dilakukan di Hotel Intan Kamar No. 06 Jl. Pangeran Drajat Kesambi Cirebon bersama-sama teman-temannya bernama Sdr. Bayu, Sdr.Nasrul, selain itu juga Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu dirumahnya Jl. Satriya Gang Delima IV No. 22 Cirebon.

12. Bahwa benar selain mengkonsumsi Terdakwa juga pernah membelikan shabu-shabu maupun ekstasi kepada Saksi- 1 (Serka Hardi Dunggio).

13. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa menikah dengan Sdri. Leni Lusiana di KUA Kesambi Cirebon pada tahun 1998 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/56/VIII/1998 tanggal 29 Agustus 1998, tanpa seijin Komandan Kesatuan dan saat pernikahan berlangsung Terdakwa mengaku bahwa dirinya sebagai karyawan swasta, dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak ber- nama Asep Rahmat Ibrahim dan Moch.Nandi Tamtama Adi, namun pada tanggal 10 Februari 2003 per- kawinan tersebut telah putus melalui Pengadilan Agama Sumber Cirebon, kemudian Terdakwa berhubungan pacaran dengan Sdri. Wiwiek (Saksi- 2) dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah kontrakan Terdakwa.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam putusan.mahkamahagung.go.id Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis pada dasarnya sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur dalam dakwaan kesatu dan kedua, namun untuk sampai pada kesimpulan kualifikasi perbuatan Terdakwa yang termasuk "pengedar", Majelis akan menguraikannya dalam pertimbangan pembuktian unsur di bawah ini.

2. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menikah dengan Sdri. Leni Lusiana di KUA Kesambi Cirebon tanpa seijin Komandan Kesatuan pada tahun 1998 dengan mengaku bahwa dirinya sebagai karyawan swasta, dan dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. Leni Lusiana dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun pada tanggal 10 Februari 2003 perkawinan tersebut telah putus melalui Pengadilan Agama Sumber Cirebon sedangkan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Wiwiek (Saksi- 2) hanya sebatas pacaran dan antara Terdakwa dengan Saksi- 2 sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ditempat kost Terdakwa.

3. Bahwa...

3. Bahwa dalam uraian lain, Oditur Militer mencantumkan pemberatan dari perbuatan Terdakwa adalah melakukan perkawinan tanpa ijin yang merupakan pelanggaran disiplin dan masalah kumpul kebo dengan Saksi- 2 disangkal oleh keterangan Saksi- 2, sehingga Majelis akan mengesampingkannya karena selain di- sangkal, perbuatan itu tidak relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

4. Bahwa mengenai berat ringannya hukuman dan penjatuhan hukuman tambahan Majelis akan mem-pertimbangan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang pada pokoknya adalah penegasan dari Tuntutannya terdahulu, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum, Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan bahwa dalam dakwaan kesatu pada unsur kedua "Tanpa hak" adalah me-ngandung arti tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atau perbuatan yang mengikutinya, oleh karenanya unsur kedua tidak dapat dibuktikan demikian pula pada unsur ketiga "Memiliki, menyimpan, sesuatu senjata api dan munisi", Majelis menilai bahwa Penasehat Hukum tidak cermat dalam mengartikan dan mem-pertimbangkan setiap unsur dalam pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951, terutama unsur kedua "Tanpa hak" sehingga Penasehat Hukum mengartikan unsur kedua berdiri sendiri dan tidak ada ada hubungan dengan terpenuhinya suatu perbuatan dalam unsur ketiga, oleh karena itu Majelis perlu mengemukakan pendapat, bahwa unsur kedua "Tanpa hak" memiliki arti tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki hak dan apabila tidak diikuti oleh suatu perbuatan maka tidak memiliki arti yuridis sehingga hanya merupakan suatu per-nyataan keadaan saja, oleh karena itu diperlukan suatu fakta perbuatan yang harus dipenuhi (unsur ketiga) sehingga unsur "Tanpa hak" akan memiliki arti yuridis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apabila diikuti dengan suatu perbuatan yang melawan hukum, sehingga menjadi fakta hukum oleh karena itu keberatan dalam Pembelaan Penasehat Hukum tidak dapat diterima.

2. Terhadap keberatan dalam dakwaan kedua pada unsur kedua "Tanpa hak" tidak bisa dikenakan pada Terdakwa sebab tidak ada bukti bahwa psikotropika ditemukan pada Terdakwa dengan demikian Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga unsur kedua "Tanpa hak" tidak dapat dibuktikan, dan Terdakwa harus dibebaskan. Demikian pula dalam unsur ketiga "Memiliki psikotropika", Majelis tidak perlu menanggapi lagi karena keberatan Penasehat Hukum dalam dakwaan kedua memiliki nilai yang sama dengan keberatan dalam dakwaan kesatu oleh karena itu pendapat Majelis terhadap unsur tanpa hak dalam keberatan Penasehat Hukum terhadap dakwaan kesatu adalah sama dengan pendapat Majelis terhadap keberatan Penasehat Hukum terhadap dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa terhadap sanggahan atau permohonan Terdakwa yang berisi 3 point, Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan kesatu tentang munisi ukuran Call 3.8 mm, bahwa 2 (dua) butir munisi tersebut bukan milik Terdakwa tapi milik Serka Harjito mantan anggota Polres Cirebon yang sudah pindah ke Polda Jatim, dan akan diambil saat mengambil gaji lalu Terdakwa mengamankan dan menyimpannya karena yang bersangkutan tidak datang, adalah tidak dapat diterima karena delik ini adalah delik formal sehingga tidak perlu dibuktikan niat Terdakwa atau siapa pemiliknya yang penting pada saat diperiksa Terdakwa kedapatan telah menyimpan munisi tersebut dan Terdakwa selaku anggota militer seharusnya melaporkan dan me-nyerahkan munisi tersebut kepada satuannya.

2. Terhadap keberatan kedua tentang psikotropika yang mendalilkan bahwa Terdakwa pernah disuruh dan terpaksa membelikan 1 (satu butir) Inex seharga Rp.70.000,- pada bulan Nopember 2005 dan shabu-shabu seharga Rp.200.000,- pada bulan Desember 2005 karena Saksi-1 seorang atasan adalah tidak dapat diterima, demikian pula perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi psikotropika jenis shabu-shabu pada tanggal 10 April 2006 yang dilakukan di Hotel Intan Kamar No. 06 Jl. Pangeran Drajat Kosambi Cirebon bersama-sama teman-temannya yang bernama Sdr.Bayu, Sdr.Nasrul, dan dirumahnya Jl. Satriya Gang Delima IV No. 22 Cirebon karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menjadi perkara ini.

3. Terhadap...

3. Terhadap keberatan ketiga tentang pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Leni Lusiana tanpa izin dan perbuatan kumpul kebo dengan Saksi- 2, Majelis tidak perlu menanggapi sanggahan ini karena perbuatan ini tidak didakwakan oleh Oditur Militer, sedangkan terhadap permohonan Terdakwa dalam kesimpulan sanggahannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesatu lebih dahulu
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Tanpa Hak.
- Unsur ketiga : Menerima, menyimpan, menyembunyikan, menguasai senjata api dan munisi.

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah bernama NUNU SYAMSUDIN dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Korem 063/Sgj dengan pangkat Koptu Nrp. 3900101061268 dan masih dinas aktif hingga sekarang.

2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/196/K/AD/II- 09/XI/2006 tanggal 29 No-pember 2006 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

- Kesatu : *"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba mem-peroleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada-nya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak "*,
- Kedua : *"Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika".*

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa hak.

Yang dimaksud dengan *Tanpa Hak* adalah pada diri pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata api, munisi. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, ke-punyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima 2 (dua) buah butir munisi call 9 mm dari Serka Harjito anggota Polres Cirebon yang telah pindah ke Polda Jatim, kemudian munisi tersebut Terdakwa simpan di rumah kontrakannya dan pada saat rumah kontrakan Terdakwa digeledah oleh Saksi- 3 dan Saksi- 4 ditemu- kan barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang berupa : 2 (dua) buah aluminium foil dengan ukuran panjang 18 Cm dan lebar 2 Cm dan yang satunya ukuran panjang 4 Cm dan lebar 2 Cm, 1 (satu) buah sedotan warna putih kecoklat- coklatan dengan 1 (satu) buah plastik pembungkus, 2 (dua) buah butir munisi jenis Colt 5,6 mm,

2. Bahwa Terdakwa sadar walaupun dirinya seorang militer, tidak mempunyai kewenangan dan ke-kuasaan menyimpan munisi tersebut sebagaimana telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa...

3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer seharusnya melaporkan dan menyerahkan munisi tersebut kepada Komandan Satuan Serka Harjito yaitu Kapolres Cirebon namun Terdakwa tidak melakukannya, sampai ditemukannya munisi tersebut dirumahnya, dan ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin menyimpan munisi tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang menerima dan menyimpan suatu munisi terbukti dilakukan secara tanpa hak.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menerima, menyimpan, menyembunyikan, menguasai senjata api dan munisi.

Yang dimaksud dengan *menerima* adalah menyambut atau mengambil sesuatu dalam hal ini senjata api, yang diberikan dan dikirimkan oleh orang lain. Yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menempatkan sesuatu (senjata api, munisi dan bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai dengan maksud si pelaku tidak dapat diraba, diambil atau dikuasai orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain. Yang dimaksud dengan *menyembunyikan* adalah menempatkan sesuatu (senjata api, munisi dan bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai dengan maksud si pelaku agar sesuatu itu sama sekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkat, dibawa, dikuasai atau dimiliki orang lain. Yang dimaksud dengan untuk *menguasai* adalah memegang atas sesuatu (dhi senjata api) yang diberikan oleh orang lain untuk menerimanya. Yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan, mempercayakan atau menyampaikan (dhi senjata api) kepada orang lain. Sedangkan yang dimaksud *senjata api* adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Sattatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sewaktu Terdakwa bertugas di Ajendam III/Slw tahun 1991, kenal dengan Sdr.Sumarjono alamat di Jl. Soekarno Hatta Bypass Bandung, lalu Terdakwa menerima sepucuk senjata pistol jenis FN dalam keadaan berkarat dari Sdr.Sumarjono lalu oleh Terdakwa senjata tersebut dicat dengan warna coklat muda dan disimpan di dalam mobilnya.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi- 5 sebagai Saksi Ahli dan hasil pemeriksaan pistol jenis FN oleh Bengkel Lapangan "B" 03-44-05 Detasemen Peralatan 03-12-06 disimpulkan bahwa pistol rakitan jenis FN menggunakan kaliber 5,5 mm tersebut adalah senjata rakitan dengan spesifikasi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis FN rakitan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Call laras kurang dari 5,4 mm dengan kaliber tabung 5,5 mm.
 - Terdapat tabung yang bertekanan.
 - Tidak terdapat kamar peluru.
 - Tidak terdapat pena pemukul pelor.
 - Peluru berupa mis/Gostri.
 - Cara kerja adalah munisi diisi dan keluaranya didorong dengan menggunakan gas yang ada di tabung gas (bukan karena reaksi ledakan dari munisi).
- Bahwa dari uraian diatas dipastikan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata pistol FN bukan termasuk senjata api tapi pistol angin yang berbentuk FN, sehingga dengan demikian unsur senjata api tidak ter- penuhi.

3. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2006, ketika mobil Terdakwa dipinjam oleh Serka Harjito mantan anggota Polresta Cirebon untuk pindahan ke Madiun, Terdakwa menemukan 2 (dua) munisi colt dalam mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpn Serka Harjito dan yang bersangkutan berjanji akan mengambil pada saat mengambil gaji, lalu Terdakwa menyimpan dalam rumah kontrakannya, di Jl. Satriya Gang Delima IV No.22 Cirebon.

4. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan atau menyerahkan temuan munisi tersebut kepada pihak yang berwajib karena merasa pemiliknya akan datang mengambil di rumah Terdakwa dan ternyata pada tanggal 11 (sebelas) April 2006, ketika Saksi- 3 dan Saksi- 4 melakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa atas perintah Pasi- 1 Korem 063/Sgj (Kapten Tugiman) ditemukan barang-barang berupa : 2 (dua) buah Alummunium Foil dengan ukuran panjang 18 Cm dan lebar 2 Cm dan yang satunya ukuran panjang 4 Cm dan lebar 2 Cm, 1 (satu) buah sedotan warna putih kecoklat- coklatan dengan 1 (satu) buah plastik pem-bungkus, 2 (dua) buah butir munisi jenis Colt 5,6 mm,

5. Bahwa...

5. Bahwa 2 (dua) buah butir munisi jenis Colt 5,6 mm adalah jenis peluru standar Polri yang masih aktif dan dilarang untuk dimiliki atau disimpan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pada dakwaan pertama telah terpenuhi maka terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kesatu : Tanpa hak menyimpan sesuatu munisi, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Secara tanpa hak
Unsur ketiga : Memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur kesatu dakwaan kedua ini pada pokoknya adalah sama dengan pertimbangan pembuktian unsur kesatu dakwaan kesatu di atas, oleh karenanya Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu "barang siapa" tersebut menjadi pertimbangan pembuktian unsur kesatu dakwaan kedua ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara tanpa hak.

Yang dimaksud dengan *Secara tanpa hak* adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku / Terdakwa yang bertentangan dengan hukum yang berlaku jadi yang dimaksud tanpa hak berarti pada diri si pelaku tidak ada ke-kuasaan, kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi psikotropika jenis shabu-shabu sejak bulan Agustus 2005 dan Terdakwa sering mengkonsumsi baik jenis shabu-shabu dirumahnya di Jl. Satriya gang Delima IV No. 22 Cirebon dan terakhir mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 10 April 2006, yang dilakukan di Hotel Intan Kamar No. 06 Jl. Pangeran Drajat Kesambi Cirebon bersama teman-temannya yang bernama Sdr.Bayu, Sdr.Nasrul.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli dan membawa pil ekstasi atau shabu-shabu dilakukan secara tanpa hak atau ijin karena Terdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang ataupun ijin dari Pemerintah untuk membawa atau memiliki psikotropika dan menggunakan obat-obatan yang terlarang ada-lah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika.

Bahwa unsur ini adalah alternatif maka Majelis akan langsung membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yaitu unsur memiliki. Yang dimaksud dengan memiliki adalah orang subyek mempunyai hak penuh atas obyek yang penggunaannya tergantung pada subyek atau seseorang dikatakan memiliki berarti mempunyai hak untuk bebas menggunakan hak kepemilikannya apakah untuk konsumsi atau dibuang. Sedangkan pengertian kata menyimpan adalah menempatkan sesuatu barang yang tersembunyi dan jauh dari penglihatan orang lain namun tetap berada dalam penguasaan si pelaku

Yang dimaksud...

Yang dimaksud *Psikotropika* menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi psikotropika jenis shabu-shabu sejak bulan Agustus 2005, dan kedapatan telah mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 10 April 2006 yang dilakukan di Hotel Intan Kamar No. 06 Jl. Pangeran Drajat Kesambi Cirebon bersama teman-temannya bernama Sdr.Bayu, Sdr.Nasrul, dan selain itu juga Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu yang dilakukan dirumahnya Jl. Satriya gang Delima IV No. 22 Cirebon, memberikan petunjuk bahwa Terdakwa telah memiliki psikotropika.

2. Bahwa petunjuk mana diperoleh dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2006 dari Laboratorium Rumah Sakit TK III Ciremai 03.06.01 Nomor : 000414 dan Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamin yang termasuk psikotropika golongan II sehingga pengertian memiliki dan menyimpan disini tidak perlu dibuktikan adanya suatu benda secara konkrit cukup Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengkonsumsi barang terlarang tersebut dan kandungannya terurai dari hasil pemeriksaan urinenya di Laboratorium maka perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana ini telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kedua "*Secara tanpa hak, memiliki psikotropika*", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 62 UU No. 5 tahun 1997.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki senjata FN rakitan jenis pistol angin dipandang bukan pelanggaran hukum demikian pula 2 (dua) butir munisi jenis Colt kaliber 3.8 standar Polri, tidak dimaksud untuk digunakan karena ternyata munisi tersebut ditemukan dirumahnya dan tidak bersama pistol angin yang ditemukan di mobilnya, namun demikian perbuatan Terdakwa dinilai tidak patut dilakukan.

2. Bahwa dari kasus ini menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa sehingga terjerumus dalam penggunaan obat terlarang.

3. Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis shabu-shabu dan ekstasi karena pergaulan Terdakwa di tempat hiburan malam dan kurang menyadari jati dirinya sebagai anggota TNI AD yang seharusnya dapat menjalankan kehidupan militer yang baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa perbuatan ini dilakukan sejak lama dan apabila tidak terungkap maka Terdakwa masih tetap menjalani kebiasaan buruknya memiliki dan menggunakan ekstasi dan shabu-shabu, namun dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak termasuk kategori pengedar, namun hanya sebagai pengguna dan menjadi perantara pembelian pil ekstasi dan shabu-shabu kepada Saksi- 1 dengan tidak mendapat untung dan Saksi- 1 sendiri melihat bahwa Terdakwa memperolehnya dari orang lain pada saat itu juga.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu-shabu menimbulkan sifat dan tabiat hanya mementingkan diri sendiri tanpa melihat akibat yang buruk bagi dirinya maupun orang lain sehingga perlu diberi sanksi yang berat sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada diri sendiri maupun efek cegah kepada prajurit TNI yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena...

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku terus terang.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa merusak mental dan jiwa sesama anggota prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa jika ditiru dan diikuti oleh prajurit yang lain dapat berdampak pada disiplin satuan dan masyarakat sekitarnya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dan pimpinan TNI dalam memerangi dan memberantas peredaran obat-obat terlarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dari sifat dan hakekat perbuatan-nya, Majelis menilai mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori sebagai pemakai psikotropika Golongan II sehingga di- pandang Terdakwa masih dapat dipertahankan dalam dinas militer dan perlu diberi kesempatan untuk mem-perbaiki diri namun untuk menjadikan efek jera maka Majelis akan menjatuhkan pidana badan yang lebih berat dari Tuntutan Oditur Militer, sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda dalam dakwaan kedua, Majelis menilai harus disesuaikan dengan kemampuan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI dengan pangkat Kopral Satu yang besaran-nya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

salah satu Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sedotan warna putih panjang 5 cm.
 - 1 (satu) buah plastik kecil pembungkus.
 - 2 (dua) lembar aluminium foil ukuran panjang 18 cm lebar 2 cm dan panjang 4 cm lebar 2 cm.
- adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana ini, oleh karena itu maka Majelis menetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) pucuk senjata pistol angin rakitan jenis FN warna coklat muda adalah barang bukti yang ditemukan di dalam mobil dan rumah Terdakwa, oleh karena dikhawatirkan senjata pistol angin ter-sebut disalahgunakan maka Majelis berpendapat perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) butir munisi Colt Call 5,6 mm adalah munisi yang berasal dari Serka Harjito mantan anggota Polres Cirebon maka Majelis berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Polres Cirebon.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil test urine dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit TK III Ciremai 03.06.01 Cirebon tanggal 13 April 2006 Nomor : 000414 an. Koptu Nunu Syamsudin, adalah hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena akibat langsung tindak pidana ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Ahli dari Ka Benglap "B" 03-44-05 Cirebon Nomor : R/46/V/2006 tanggal 16 Mei 2006, adalah Keterangan Ahli yang menerangkan bahwa senjata tersebut adalah bukan senjata api melainkan senjata pistol angin, oleh karena berhubungan dengan barang bukti

tindak pidana...

tindak pidana ini maka Majelis akan menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) Buku Nikah dari KUA Kec. Kesambi Kota Cirebon Nomor : 291/56/VIII/1998, tanggal 29 Agustus 1998 an. Nunu Syamsudin dengan Leni Lusiana, adalah bukti surat tentang pernikahan Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini namun Majelis akan menentukan status-nya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam status penahanan sementara dan dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana ini, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 dan pasal 62
putusan.mahkamahagung.go.id
UU No.5 tahun 1997 jo pasal 190 ayat (3) UU. No. 31 Tahun 1997
serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **NUNU SYAMSUDIN KOPTU NRP. 3900101061268** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - **Kesatu : Tanpa hak, menyimpan munisi .**
 - **Kedua : Tanpa hak, memiliki psikotropika Gol.**
- II .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsider kurungan selama 3 (tiga) bulan.** Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
 - 1 (satu) pucuk senjata pistol rakitan FN warna coklat muda.
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih panjang 5 cm.
 - 1 (satu) buah plastik kecil pembungkus.
 - 2 (dua) lembar aluminium foil ukuran panjang 18 cm lebar 2 cm dan panjang 4 cm lebar 2 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) butir munisi Colt Call 5,6 mm, dikembalikan kepada Polres Cirebon.Surat- surat :
 - 1 (satu) lembar hasil test urine dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit TK III Ciremai 03.06.01 Cirebon tanggal 13 April 2006 Nomor : 000414 an. Koptu Nunu Syamsudin.
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Ahli dari Ka Benglap "B" 03-44-05 Cirebon Nomor : R/46/V/ 2006 tanggal 16 Mei 2006.
 - 1 (satu) Buku Nikah dari KUA Kec. Kesambi Kota Cirebon Nomor : 291/56/VIII/1998, tanggal 29 Agustus 1998 an. Nunu Syamsudin dengan Leni Lusiana.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari **Rabu** tanggal **14 Pebruari 2007**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR LAUT VENTJE BULO, SH NRP.12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD.B, SH NRP. 520883 selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP. 518367 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, Penasehat Hukum LETTU CHK ACENG KURNIA, SH NRP.627518 serta dihadiri Terdakwa dan dihadapan umum.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

VENTJE BULO, SH
TRI ACHMAD B, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP.12481/P
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP.622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)